



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : ATIKHA ANA Binti RUSWANI;-----
Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kalteng);-----
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juni 1988;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. H. M. Idris, Rt. 017, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/14/Res.4.2./VIII /2019/ Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;--
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;-----

halaman 1 dari 32 halaman
Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2019/PN NgB tanggal 6 November 2019;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB tentang Penunjukan Majelis Hakim;---

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-Menyatakan Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil

halaman

halaman 2 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram;-----

•1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink;-----

•- 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau;-----

•-----3 (tiga) lembar tissue warna putih;-----

•-----1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam;-----

•-----1 (satu) buah kantong plastik warna biru;-----

•-----1 (satu) buah kantong plastik warna biru;-----

•-----1 (satu) buah kantong plastik warna merah;-----

•-----1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437;-----

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

halaman

halaman 3 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di jalan lintas Trans Kalimantan km 04 Simpang Polres Lamandau, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari kebiasaan Terdakwa yang telah mengkonsumsi / menyalahgunakan psikotropika jenis shabu - shabu dalam bentuk kristal, kemudian Terdakwa ingin membeli kembali shabu tersebut di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menumpang kendaraan travel dari Pangkalan Bun. Selama di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi KAMAH PURWATI Binti KADRI menawarkan apakah Saksi Kamah mau menitip/memesan shabu - shabu dalam bentuk kristal tanpa izin kepada Terdakwa, kemudian Saksi Kamah menjawab mau menitip, dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA kepada Saksi Kamah;-----

-----Bahwa setibanya Terdakwa di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dikirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Kamah untuk membeli shabu;-----

-----Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang yang dikirimkan oleh Saksi Kamah, Terdakwa langsung membeli shabu dengan uang Terdakwa dan uang titipan Saksi Kamah tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) /gram sebanyak 5 gram yang nantinya akan disisihkan untuk Saksi Kamah dan untuk dipakai sendiri serta inx sejumlah 5 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi MARDIAN S Bin SYAHRANI melalui sms yang berbunyi "kok ke Pontianak gak bilang-bilang", lalu Terdakwa balas "telepon saja". Bahwa selanjutnya Saksi Mardian menelepon Terdakwa dan menyampaikan meminta

halaman

halaman 4 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu - shabu dalam bentuk kristal untuk Saksi Mardian sebanyak 5 gram dan akan dibayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah barang sampai di Lamandau;-----

-----Setelah mendapat telepon dari Saksi Mardian, Terdakwa membeli kembali pesanan Saksi Mardian seberat 5 gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

-----Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu - shabu dalam bentuk kristal untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan titipan Saksi Kamah dan Saksi Mardian, Terdakwa pergi meninggalkan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Lamandau dengan menumpangi Bus DAMRI;-----

-----Setibanya di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di simpang Polres Lamandau, bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau dengan Surat Tugas No : SP – GAS / 1432 / VIII / Res.4 / 2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan Surat Perintah Pengegeledahan No : Sprin.Dah / 20 / VIII / Res.4.2 / 2019 / Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2019 melakukan penghentian Bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dan melakukan pengegeledahan kepada setiap orang di dalam Bus DAMRI yang ditumpangi oleh Terdakwa;-----

-----Dan disaat Saksi Hadi Maryono dan Saksi Tumbang Sahat Siahaan anggota Polres Lamandau yang diberikan tugas melalui Surat Perintah tersebut melakukan pengegeledahan terhadap diri Terdakwa, maka ditemukanlah bungkusan plastik yang didalamnya berisi sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, dan di dalam kotak oppo smart charger 3.1A tersebut berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram. Dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna pink narkoba jenis inex;-----

-----Berdasarkan penetapan nomor : 78 / Pen . Pid / 2019 / PN Ngb tanggal 13 Agustus 2019, telah memberikan persetujuan penyitaan berupa, 2 (dua) bungkus plastic cetik dengan ukuran 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga Narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih / Netto 3,99 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Inex berwarna pink, 1 (satu) buah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1

halaman

halaman 5 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar robekan plastic warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru, 1 (satu) buah kantong plastic warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI 83306903550564, Nomor Kontak : 082149664437 disita dari Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI;-----

-----Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 222 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 11 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 221 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 14 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Bahwa Terdakwa menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya 8,40 gram dengan pemufakatan jahat tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, "Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari kebiasaan Terdakwa yang telah mengkonsumsi / menyalahgunakan psikotropika jenis shabu - shabu dalam bentuk kristal, kemudian Terdakwa ingin membeli kembali shabu tersebut di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menuju Kota Pontianak

halaman

halaman 6 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat dengan menumpang kendaraan travel dari Pangkalan Bun. Selama di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi KAMAH PURWATI Binti KADRI menawarkan apakah Saksi Kamah mau menitip/memesan shabu - shabu dalam bentuk kristal tanpa izin kepada Terdakwa, kemudian Saksi Kamah menjawab mau menitip, dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA kepada Saksi Kamah;-----

-----Bahwa setibanya Terdakwa di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dikirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Kamah untuk membeli shabu;-----

-----Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang yang dikirimkan oleh Saksi Kamah, Terdakwa langsung membeli shabu dengan uang Terdakwa dan uang titipan Saksi Kamah tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) /gram sebanyak 5 gram yang nantinya akan disisihkan untuk Saksi Kamah dan untuk dipakai sendiri serta inex sejumlah 5 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi MARDIAN S Bin SYAHRANI melalui sms yang berbunyi "kok ke Pontianak gak bilang-bilang", lalu Terdakwa balas "telepon saja". Bahwa selanjutnya Saksi Mardian menelepon Terdakwa dan menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu - shabu dalam bentuk kristal untuk Saksi Mardian sebanyak 5 gram dan akan dibayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah barang sampai di Lamandau;-----

-----Setelah mendapat telepon dari Saksi Mardian, Terdakwa membeli kembali pesanan Saksi Mardian seberat 5 gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

-----Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu - shabu dalam bentuk kristal untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan titipan Saksi Kamah dan Saksi Mardian, Terdakwa pergi meninggalkan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Lamandau dengan menumpang Bus DAMRI;-----

-----Setibanya di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di simpang Polres Lamandau, bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau dengan Surat Tugas No : SP – GAS / 1432 / VIII / Res.4 / 2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan No : Sprin.Dah / 20 / VIII / Res.4.2 / 2019 / Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2019 melakukan penghentian Bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada setiap orang di dalam Bus DAMRI yang ditumpangi oleh Terdakwa;-----

halaman

halaman 7 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dan disaat Saksi Hadi Maryono dan Saksi Tumbang Sahat Siahaan anggota Polres Lamandau yang diberikan tugas melalui Surat Perintah tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, maka ditemukanlah bungkus plastik yang didalamnya berisi sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, dan di dalam kotak oppo smart charger 3.1A tersebut berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram. Dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna pink narkoba jenis inex;-----

-----Berdasarkan penetapan nomor : 78 / Pen . Pid / 2019 / PN Ngb tanggal 13 Agustus 2019, telah memberikan persetujuan penyitaan berupa, 2 (dua) bungkus plastic cetik dengan ukuran 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga Narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih / Netto 3,99 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Inex berwarna pink, 1 (satu) buah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastic warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru, 1 (satu) buah kantong plastic warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI 83306903550564, Nomor Kontak : 082149664437 disita dari Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI;-----

-----Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 222 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 11 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan MDMA termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 221 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 14 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Bahwa Terdakwa menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu yang berat

halaman

halaman 8 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih keseluruhannya 8,40 gram dengan pemufakatan jahat tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA-----

-----Bahwa Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas "Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan titipan Saksi KAMAH PURWATI Binti KADRI dan Saksi MARDIAN S Bin SYAHRANI, Terdakwa pergi meninggalkan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Lamandau dengan menumpang Bus DAMRI;-----

-----Setibanya di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di simpang Polres Lamandau, bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Kepolisian Polres Lamandau dengan Surat Tugas No : SP-GAS / 1432 / VIII / Res.4 / 2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan No : Sprin.Dah / 20 / VIII / Res.4.2 / 2019 / Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2019 melakukan penghentian Bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada setiap orang di dalam Bus DAMRI yang ditumpangi oleh Terdakwa;-----

-----Dan disaat Saksi Hadi Maryono dan Saksi Tumbang Sahat Siahaan anggota Polres Lamandau yang diberikan tugas melalui Surat Perintah tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, maka ditemukanlah bungkusan plastik yang didalamnya berisi sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, dan di dalam kotak oppo smart charger 3.1A tersebut berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram. Dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna pink narkotika jenis inex;-----

-----Berdasarkan penetapan nomor : 78 / Pen . Pid / 2019 / PN Ngb tanggal 13 Agustus 2019, telah memberikan persetujuan penyitaan

halaman

halaman 9 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa, 2 (dua) bungkus plastic cetik dengan ukuran 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih / Netto 3,99 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Inex berwarna pink, 1 (satu) buah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastic warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru, 1 (satu) buah kantong plastic warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI 83306903550564, Nomor Kontak : 082149664437 disita dari Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI;-----

-----Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 222 / LHP / VIII / PNPB / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 11 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 221 / LHP / VIII / PNPB / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 14 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dengan pemufakatan jahat Narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya 8,40 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEEMPAT-----

-----Bahwa Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas "Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

halaman

halaman 10 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan titipan Saksi KAMAH PURWATI Binti KADRI dan Saksi MARDIAN S Bin SYAHRANI, Terdakwa pergi meninggalkan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Lamandau dengan menumpangi Bus DAMRI;-----

-----Setibanya di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di simpang Polres Lamandau, bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh Kepolisian Polres Lamandau dengan Surat Tugas No : SP-GAS / 1432 / VIII / Res.4 / 2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan No : Sprin.Dah / 20 / VIII / Res.4.2 / 2019 / Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2019 melakukan penghentian Bus DAMRI yang ditumpangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada setiap orang di dalam Bus DAMRI yang ditumpangi oleh Terdakwa;-----

-----Dan disaat Saksi Hadi Maryono dan Saksi Tumbang Sahat Siahaan anggota Polres Lamandau yang diberikan tugas melalui Surat Perintah tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, maka ditemukanlah bungkus plastik yang didalamnya berisi sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, dan di dalam kotak oppo smart charger 3.1A tersebut berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram. Dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna pink narkotika jenis inex;-----

-----Berdasarkan penetapan nomor : 78 / Pen . Pid / 2019 / PN Ngb tanggal 13 Agustus 2019, telah memberikan persetujuan penyitaan berupa 2 (dua) bungkus plastic cetik dengan ukuran 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram dan 0,34 gram dengan total keseluruhan berat bersih / Netto 3,99 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Inex berwarna pink, 1 (satu) buah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastic warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru, 1 (satu) buah kantong plastic warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI 83306903550564, Nomor Kontak : 082149664437 disita dari Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI;-----

halaman

halaman 11 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 222 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 11 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil Pengujian nomor : 221 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangkaraya, dengan hasil identifikasi Metamfetamin Positif, MA PPOMN 14 / N / 01 Reaksi warna K.I. T Spektrofometri UV, Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dengan pemufakatan jahat Narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya 8,40 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.-----Saksi BRIGADIR POLISI HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan membawa narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seorang perempuan yang menumpang Bus Damri dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun membawa sabu kemudian guna menindaklanjuti informasi informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain

halaman

halaman 12 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Bus DAMRI dari Pontianak di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km 04 Simpang Polres Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang Bus DAMRI beserta barang bawaannya ditemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM, ternyata 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan 5 (lima) butir Pil berwarna pink positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan 8,40 gram;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Pontianak;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut selain milik Terdakwa sendiri ternyata juga pesanan Saksi MARDIAN dan Saksi KAMAH;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu)

halaman

halaman 13 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.--Saksi BRIGADIR POLISI TOMBANG SAHAT SIAHAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seorang perempuan yang menumpang Bus Damri dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun membawa sabu kemudian guna menindaklanjuti informasi informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan Bus DAMRI dari Pontianak di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km 04 Simpang Polres Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang Bus DAMRI beserta barang bawaannya ditemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM, ternyata 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam

halaman

halaman 14 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 5 (lima) butir Pil berwarna pink positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan 8,40 gram;-----

•Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Pontianak;-----

•Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut selain milik Terdakwa sendiri ternyata juga pesanan Saksi MARDIAN dan Saksi KAMAH;-----

•-----Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.---Saksi HANIF MAULIDI ROHMAN Bin SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman

halaman 15 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Saksi sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun dengan menggunakan Bus DAMRI tiba-tiba pada saat melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km 04 Simpang Polres Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Bus DAMRI yang Saksi naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang Bus DAMRI beserta barang bawaannya diketemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4.-----Saksi KAMAH PURWATI Binti KADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

halaman

halaman 16 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk memesan sabu lalu setelah Saksi setuju untuk memesan 1 (satu) paket sabu, Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk membeli sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 01.40 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu pesanan Saksi namun tidak lama kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi dan langsung mengamankan Saksi beserta 1 (satu) paket sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa baru satu kali ini;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

5.-----Saksi MARDIAN S Bin SYAHRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

halaman

halaman 17 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Pontianak dan memesan sabu sebanyak 5 gram lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kalau mau pesan sabu, kirim aja uangnya harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram" namun karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan terlebih dahulu nanti kalau sudah sampai di Nanga Bulik baru Saksi ganti uang Terdakwa untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi mendapatkan sms dari Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di Nanga Bulik kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk ke Karaoke Jeriko yang berada di Desa Sumber Jaya, Rt. 015, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 03.35 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di Karaoke Jeriko dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) paket sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa namun tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi beserta 1 (satu) paket sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa baru satu kali ini;-----

•Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering membeli sabu di Pontianak dari Sdr. CAMAI;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

halaman

halaman 18 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

•----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju Pontianak dengan menggunakan travel untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi KAMAH dan menawarkan kepada Saksi KAMAH untuk memesan sabu lalu setelah Saksi KAMAH setuju untuk memesan 1 (satu) paket sabu, Saksi KAMAH langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk membeli sabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib setibanya Terdakwa di Pontianak, Terdakwa langsung pergi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi ke hotel untuk beristirahat kemudian sekitar pukul 19.30 Wib tiba-tiba Saksi MARDIAN menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 5 gram lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDIAN *"kalau mau pesan sabu, kirim aja uangnya harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram"* namun Saksi MARDIAN meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa kembali ke hotel untuk beristirahat kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa cek out dari hotel dan langsung pulang menuju ke Pangkalan Bun dengan menggunakan Bus DAMRI namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika Bus DAMRI yang Terdakwa naiki melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km 04 Simpang Polres Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi

halaman

halaman 19 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah tiba-tiba Bus DAMRI yang Terdakwa naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang Bus DAMRI beserta barang bawaannya termasuk Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau yang Terdakwa bawa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•----Bahwa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi adalah milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi sabu adalah pesanan Saksi MARDIAN dan Saksi KAMAH;-----

•- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pontianak (Kalimantan Barat);-----

•-----Bahwa Terdakwa *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa* narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437 yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

halaman

halaman 20 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor : 222 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 221 / LHP / VIII / PNBP / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa tablet berwarna pink positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju Pontianak dengan menggunakan travel untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi KAMAH dan menawarkan kepada Saksi KAMAH untuk memesan sabu lalu setelah Saksi KAMAH setuju untuk memesan 1 (satu) paket sabu, Saksi KAMAH langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk membeli sabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib setibanya Terdakwa di Pontianak, Terdakwa langsung pergi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan

halaman

halaman 21 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi ke hotel untuk beristirahat kemudian sekitar pukul 19.30 Wib tiba-tiba Saksi MARDIAN menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 5 gram lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDIAN "kalau mau pesan sabu, kirim aja uangnya harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram" namun Saksi MARDIAN meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa kembali ke hotel untuk beristirahat kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa cek out dari hotel dan langsung pulang menuju ke Pangkalan Bun dengan menggunakan Bus DAMRI namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika Bus DAMRI yang Terdakwa naiki melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km 04 Simpang Polres Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Bus DAMRI yang Terdakwa naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang Bus DAMRI beserta barang bawaannya termasuk Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau yang Terdakwa bawa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi adalah milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi sabu adalah pesanan Saksi MARDIAN dan Saksi KAMAH;-----

•-Bahwa 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pontianak (Kalimantan Barat);-----

•-----Bahwa Terdakwa *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa* narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

halaman

halaman 22 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 222 / LHP / VIII / PNB / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 221 / LHP / VIII / PNB / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa tablet berwarna pink positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.-----Setiap orang;-----
- 2.-----Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----
- 3.---Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula,

halaman

halaman 23 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ATIKHA ANA Binti RUSWANI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat

halaman

halaman 24 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

halaman

halaman 25 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju Pontianak dengan menggunakan travel untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu ditengah perjalanan Terdakwa mengubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi KAMAH dan menawarkan kepada Saksi KAMAH untuk memesan sabu lalu setelah Saksi KAMAH setuju untuk memesan 1 (satu) paket sabu, Saksi KAMAH langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk membeli sabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib setibanya Terdakwa di Pontianak, Terdakwa langsung pergi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi ke hotel untuk beristirahat kemudian sekitar pukul 19.30 Wib tiba-tiba Saksi MARDIAN menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 5 gram lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDIAN *"kalau mau pesan sabu, kirim aja uangnya harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram"* namun Saksi MARDIAN meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa kembali ke hotel untuk beristirahat kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa cek out dari hotel dan langsung pulang menuju ke Pangkalan Bun dengan menggunakan Bus DAMRI namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika Bus DAMRI yang Terdakwa naiki melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km 04 Simpang Polres Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Bus DAMRI yang Terdakwa naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang Bus DAMRI beserta barang bawaannya termasuk Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau yang Terdakwa bawa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 222 / LHP / VIII / PNPB / 2019 dan Nomor : 222 / LHP / VIII / PNPB / 2019 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt ternyata butiran Kristal Putih dan Tablet warna pink yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan MDMA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor

halaman

halaman 26 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang diamankan dari Terdakwa ternyata mempunyai berat bersih 8,40 gram atau lebih dari 5 gram;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu dan Pil Ekstasi yang di bawa oleh Terdakwa bawa bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, bahkan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi KAMAH dan Saksi MARDIAN yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa (peredaran gelap narkotika) dan terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut maka Terdakwa telah nyata tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju Pontianak dengan menggunakan travel untuk membeli narkotika jenis

halaman

halaman 27 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi KAMAH dan menawarkan kepada Saksi KAMAH untuk memesan sabu lalu setelah Saksi KAMAH setuju untuk memesan 1 (satu) paket sabu, Saksi KAMAH langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk membeli sabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib setibanya Terdakwa di Pontianak, Terdakwa langsung pergi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi ke hotel untuk beristirahat kemudian sekitar pukul 19.30 Wib tiba-tiba Saksi MARDIAN menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 5 gram lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDIAN *"kalau mau pesan sabu, kirim aja uangnya harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram"* namun Saksi MARDIAN meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) paket sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa kembali ke hotel untuk beristirahat kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa cek out dari hotel dan langsung pulang menuju ke Pangkalan Bun dengan menggunakan Bus DAMRI namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika Bus DAMRI yang Terdakwa naiki melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km 04 Simpang Polres Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Bus DAMRI yang Terdakwa naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang Bus DAMRI beserta barang bawaannya termasuk Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau yang Terdakwa bawa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa bersama sama dengan Saksi KAMAH dan Saksi MARDIAN dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009

halaman

halaman 28 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

•----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

•-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan

halaman

halaman 29 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink, 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak : 082149664437 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1.-----Menyatakan Terdakwa ATIKHA ANA Binti RUSWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman

halaman 30 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";-----

2.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) bungkus plastik cetik dengan ukuran 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih 3,65 gram, 4,17 gram, 0,34 gram dan 0,24 gram dengan total keseluruhan berat bersih/Netto 8,40 gram;-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil putih yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang di duga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex berwarna pink;-----

- 1 (satu) buah Kotak oppo smart charger 3.1A warna hitam hijau;-----

- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;-----

- 1 (satu) lembar robekan plastik warna hitam;-----

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;-----

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;-----

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;-----

halaman

halaman 31 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----1 (satu) buah Handphone Merek OPPO berwarna Gold
Nomor IMEI : 863069035508564, No Kontak :
082149664437;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari SELASA tanggal 10 DESEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM K

Ttd.

Ttd

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MA

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA,

Ttd.

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H

halaman

halaman 32 dari 32

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)